



SALINAN

PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DPRD KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang aspiratif, transparan, akuntabel dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu kapasitas hukum dalam pelaksanaan fungsi, tugas, hak dan kewenangannya;
 - b. bahwa ketentuan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib perlu disesuaikan dengan perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

- Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Diantara pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh bagian hukum atau nama lainnya.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (6) Masa berlaku propemperda 1 tahun, jika tidak di realisasi atau kelengkapan berkas yang tidak sesuai atau tidak lengkap, dikembalikan kepada pemrakarsa dikoordinasikan oleh bapemperda di setujui oleh pimpinan DPRD.

Pasal 5B

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda diatur dengan perda.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD.

- c. penataan kecamatan; dan
- d. penataan kelurahan.

Pasal 5C

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan perda diluar Program Pembentukan Perda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Rancangan Perda diluar Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Rancangan Perda diluar Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerahmelakukan pembahasan memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama.

Pasal 5D

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5A Ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna:
 - a. Pimpinan DPRD memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pimpinan DPRD memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

- d. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna;
 - e. penandatanganan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota; dan
 - f. pendapat akhir Wali Kota.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf d tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (3) Dalam hal rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda diluar Program Pembentukan Perda tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam Program Pembentukan Perda pada tahun berjalan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota:
 - 1) penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - e. Hasil akhir pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk difasilitasi kepada gubernur melalui Pemerintah Kota Medan.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 - 2) permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna;
 - 3) penandatanganan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota; dan
 - 4) pendapat akhir Wali Kota.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang yang sama.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) di hapus sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Dihapus

5. Setelah Paragraf 2 Bab II ditambahkan 5 (lima) Paragraf, yakni Paragraf 2A, Paragraf 2B, Paragraf 2C, Paragraf 2D dan Paragraf 2E, serta diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F dan 14G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Penyebarnya

Pasal 14A

- (1) Penyebarnya Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak Penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda, pembahasan rancangan perda, hingga pengundangan perda.
- (2) Penyebarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 14B

- (1) Penyebarnya Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarnya rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 14C

- (1) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (3) Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Paragraf 2B

Partisipasi Masyarakat

Pasal 14D

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan

perda, perkara, dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Paragraf 2C

Sosialisasi Produk Hukum Daerah

Pasal 14E

- (1) Anggota DPRD melaksanakan Sosialisasi Produk Hukum Daerah paling banyak 24 (dua puluh empat) kali dalam satu tahun, sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah;
- (2) Anggota DPRD wajib memberikan laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Waktu dan tempat kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah;
 - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat terkait Produk Hukum Daerah yang disosialisasikan;
 - c. Dokumen peserta dan kegiatan pendukung.

Paragraf 2D

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 14F

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (5) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (6) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.

- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (8) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (9) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 2E

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 14G

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
 - d. Hasil akhir pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk difasilitasi kepada gubernur melalui Pemerintah Kota Medan.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
 - c. penandatanganan keputusan DPRD.

- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
6. Ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf e dan Ayat (9) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Wali Kota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat;
 - e. dihapus.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Wali Kota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Pimpinan DPRD berdasarkan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menugaskan komisi untuk membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi melalui rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

- (7) Pimpinan DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi.
 - (8) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (9) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 45

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
 - (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
 - (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
 - (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
 - (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi ditetapkan dalam rapat paripurna.
8. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 47

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
 - (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
 - (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
 - (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
 - (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna
 - (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
 - (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi ditetapkan dalam rapat paripurna.
9. Ketentuan Pasal 50 Ayat (3) diubah sehingga Pasal 50 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - a. Komisi "1" : Bidang Pemerintahan dan Hukum;

- b. Komisi "2" : Bidang Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan serta Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Komisi "3" : Bidang Keuangan dan Perekonomian; dan
 - d. Komisi "4" : Bidang Infrastruktur, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- (3) Pembagian mitra Kerja sebagaimana ayat (2) diatas disesuaikan dengan bidang dan unit organisasi yang ada di Pemerintahan Daerah dan instansi vertikal sebagai berikut:
- a. Komisi 1, bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi:
 - Asisten Administrasi Umum;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Inspektorat;
 - Sekretariat DPRD Kota Medan;
 - Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan;
 - Bagian Hukum;
 - Badan Pertanahan Nasional;
 - Badan Narkotika Nasional;
 - Organisasi Kemasyarakatan;
 - TNI, Kepolisian;
 - KPUD dan Bawaslu;
 - Kejaksaan dan Kehakiman dan Imigrasi;
 - Kecamatan;
 - Kelurahan;
 - Dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD.
 - b. Komisi 2, bidang Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan serta Kesejahteraan Rakyat meliputi:
 - Asisten Pemerintahan dan Sosial;
 - Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Dinas Kesehatan;

- Dinas Ketenagakerjaan;
 - Dinas Sosial;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Rumah Sakit Umum Daerah;
 - Bagian Sosial dan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Medan;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan;
 - BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
 - Kementerian Agama;
 - Dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD.
- c. Komisi 3, Bidang Keuangan dan Perekonomian meliputi:
- Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Dinas Pariwisata;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Badan Pendapatan Daerah;
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Medan;
 - Dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD;
- d. Komisi 4, bidang Infrastruktur, Pembangunan dan Lingkungan Hidup meliputi:
- Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - Dinas Perhubungan;
 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Dinas Lingkungan Hidup;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD.

10. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagan Kelima
Bapemperda
Pasal 51

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi ditetapkan dalam rapat paripurna.

11. Ketentuan Pasal 52 Huruf d diubah sehingga Pasal 52 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Wali Kota;
 - c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. berkoordinasi dengan instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan DPRD atau Wali Kota sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. melakukan penyebarluasan Propemperda untuk meberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.
 - f. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Wali Kota;
 - g. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Wali Kota di luar program pembentukan Perda;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota;
 - i. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - j. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
 - k. melakukan kajian Perda; dan
 - l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
12. Ketentuan pasal 53 disempurnakan sehingga Pasal 53 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Pasal 53

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
 - (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
 - (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
 - (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
 - (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi ditetapkan dalam rapat paripurna.
13. Ketentuan Pasal 55 disempurnakan sehingga Pasal 55 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagan Ketujuh
Badan Kehormatan
Pasal 55

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi ditetapkan dalam rapat paripurna.

14. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 secara keseluruhan berbunyi sagai berikut :

Bagian Kedelapan
Alat Kelengkapan Lain
Pasal 64

- (1) Dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

15. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 64A, Pasal 64B dan Pasal 64C sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64A

- (1) pembentukan keanggotaan panitia khusus ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) pimpinan panitia khusus dipilih dari anggota panitia khusus dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 14 (empat belas) orang atau sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (5) Panitia Khusus diutamakan untuk pendalaman hal-hal yang dianggap penting, yakni:
 - a. menyusun keputusan DPRD
 - b. pembahasan Peraturan DPRD;
 - c. penyusunan Rancangan Perda
 - d. melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
 - e. berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

- f. dapat melakukan penyelidikan dalam hal Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64B

- (1) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 3 (tiga) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (2) Panitia khusus dapat mengajukan perpanjangan masa kerja karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda atau selain pembentukan perda.
 - b. Penyelesaian pembahasan yang dinilai membutuhkan lebih lama masa kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
 - c. pergantian periode masa jabatan anggota DPRD.
- (3) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Panitia khusus menyampaikan permohonan perpanjangan masa kerja kepada pimpinan DPRD;
 - b. Panitia khusus menyampaikan laporan yang berisi proses pembahasan disertai dengan alasan untuk perpanjangan masa kerja dalam rapat paripurna;
- (4) Perpanjangan masa kerja panitia khusus :
 - a. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 3 (tiga) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD.
- (5) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun atau sudah melakukan perpanjangan masa kerja 1 (satu) kali, penyusunan rancangan Perda dikembalikan kepada Bapemperda untuk ditindak lanjuti.

Pasal 64C

- (1) Panitia Khusus dapat melakukan Kunjungan Kerja selama pembahasan dengan jadwal Badan Musyawarah.

- (2) Pimpinan dan anggota Panitia Khusus yang tidak melakukan kunjungan kerja sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, tidak dapat melakukan kunjungan kerja kembali untuk menggantikan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah sebelumnya.
 - (3) Panitia khusus melaporkan tugas paling lama satu bulan sebelum akhir masa kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 64B ayat (1) dan Ayat (4) dalam rapat paripurna.
16. Ketentuan Pasal 138 Ayat (4) dan (5) diubah, sehingga Pasal 138 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Produk DPRD berbentuk keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD.
 - (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, dimana surat keputusan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berhubungan dengan kepentingan publik setelah mendengar saran Pimpinan Fraksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Dalam hal penandatanganan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah jika mendapat persetujuan paling sedikit 2 (dua) unsur Pimpinan DPRD.
 - (5) Dalam hal penandatanganan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah jika mendapat persetujuan paling sedikit 3 (tiga) unsur Pimpinan DPRD.
 - (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditandai dengan membubuhkan tanda paraf.
17. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga Pasal 170 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 170

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sepanjang belum diubah dinyatakan masih tetap berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Bentuk Keputusan DPRD Kota Medan dan Keputusan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD Kota Medan ini.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 05 September 2023
KETUA DPRD KOTA MEDAN,

ttd

HASYIM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 84.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,

MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P
NIP. 197903171999121001

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom 1 : Nomor urut pengisian;

Kolom 2 : Peraturan Daerah;

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah;

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah;

Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan;

Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah;

Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan;

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah;

Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah;

Kolom 10: Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal September 2023
KETUA DPRD KOTA MEDAN,
ttd
HASYIM

LAMPIRAN II
 PERATURAN DPRD KOTA MEDAN NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DPRD KOTA MEDAN
 NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB

A. KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 (Judul Keputusan DPRD Kota Medan)

PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa;
- : b. bahwa;
- : c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.;
- : 2.;
- : 3. dan seterusnya
- Memperhatikan : 1.;
- : 2.;
- : 3. dan seterusnya;
- : (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 KETUA/WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN,

.....
 (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,
 TTD
 NAMA
 NIP

B. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MEDAN



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MEDAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Medan)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa;
- b. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2. dan seterusnya;
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA/WAKIL KETUA BADAN
KEHORMATAN
DPRD KOTA MEDAN,
.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,
NAMA
NIP

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal September 2023
KETUA DPRD KOTA MEDAN,
ttd
HASYIM